



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137

E-mail : disdikbudbna@gmail.com website : www.disdikbudbna.com

Kode Pos : 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH **NOMOR : 421.9/A.2/KB/2007/2017**

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini;
22. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banda Aceh nomor:421.9/A.2/KB/2006 Tahun 2017 tentang Pendirian Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB) Bhakti Pertiwi II.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal kepada:
- Nama Lembaga : PAUD Bhakti Pertiwi II
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Rumpun : Pendidikan
 Alamat : Komplek Kantor Gubernur
 Gampong : Jeulingke
 Kecamatan : Syiah Kuala
 Kota : Banda Aceh
 Pemilik : Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi
 Ketua Yayasan : Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi
 Kepala Pengelola : Mulia Irawan, SE
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 Januari 2017 s.d 24 Januari 2020;
- KETIGA** : Pemegang izin ini berkewajiban:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
 4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Januari 2017



SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh